



**PENETAPAN**

Nomor : 667/Pdt.P/2012/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**I NENGAH SUARDANA**, Tempat/Tgl lahir, Akah, 22-08-1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindhu, pekerjaan Wiraswasta, alamat Banjar Dinas Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 667/Pdt.P/2012/Pn.Sp, tertanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari I Kadek Dwi Andika yang lahir di Klungkung pada tanggal 13-06-2008 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan, maka sampai saat ini kelahiran anak Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa disaat Pemohon memerlukan akte kelahiran anak Pemohon untuk kelengkapan administrasi maka Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mengurus akta kelahiran ;
- Bahwa sampai disana, Pemohon diberikan penjelasan oleh petugas disana bahwa sekarang untuk pencatatan kelahiran yang bagi kelahirannya sudah melewati batas waktu 1 (satu) tahun, maka pencatatannya harus disertakan dengan sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa berbekal dari petunjuk petugas disanalah, sehingga permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak untuk kemudian kiranya nanti dapat Pemohon jadikan syarat pendukung di dalam pengajuan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama I Kadek Dwi Andika yang lahir di Klungkung pada tanggal 13-06-2008 ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan nama I Nengah Suardana, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;



2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 5105031907070059, tanggal 10 Desember 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 690/Capil/2001, tanggal 19 Juli 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 405/VI/2008, tanggal 13 Juni 2008, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1.I Nyoman Ariawan:**

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ni Nengah Sari ;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak ;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Kadek Dwi, yang lahir di Klungkung, pada tahun 2008 ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

**Saksi 2.I Nyoman Suparta:**

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Ni Nengah Sari ;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak ;
- Bahwa anak kedua Pemohon bernama Kadek Dwi, yang lahir di Klungkung, pada tahun 2008 ;



- Bahwa benar anak Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

#### TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sangging, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah



hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak Pemohon tersebut belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama I Kadek Dwi Andika, lahir di Klungkung, pada tanggal 13 Juni 2008, jenis kelamin laki-laki, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri yang bernama I Nengah Suardana dengan Ni nengah Sariani di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta lahirannya ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, oleh  
NI MADE DEWI SUKRANI,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,  
penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN SARJANA,SH.  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

**NI MADE DEWI SUKRANI,SH.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN SARJANA,SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                |       |          |   |
|----------------|-------|----------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |   |
| 2. ATK         | : Rp. | 50.000,- |   |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 75.000,- |   |
| 4. Meterai     | : Rp. | 6.000,-  |   |
| 5. Redaksi     | : Rp. | 5.000,-  | + |

---

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)